



**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2026**



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas perencanaan pembangunan di daerah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Bali, perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja perangkat daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada rencana strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana dan RKPD Semesta Berencana.

- (3) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman dalam:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode tahun 2026; dan
 - b. penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah tahun 2026.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - j. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - m. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - p. Dinas Kebudayaan;
 - q. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - s. Dinas Perhubungan;
 - t. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - v. Dinas Pariwisata;
 - w. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - y. Dinas Ketenagakerjaan;
 - z. Dinas Pertanian;
 - aa. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - bb. Kecamatan Nusa Penida;
 - cc. Kecamatan Dawan;
 - dd. Kecamatan Banjarangkan; dan
 - ee. Kecamatan Klungkung.

- (2) Renja Sekretariat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Renja Inspektorat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Semesta Berencana Tahun 2026 dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Renja Dinas Kesehatan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (16) Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Renja Dinas Kebudayaan Semesta Berencana Tahun 2026 untuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Renja Dinas Perhubungan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Renja Dinas Pariwisata Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Renja Dinas Ketenagakerjaan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Renja Dinas Pertanian Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (29) Renja Kecamatan Nusa Penida Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (30) Renja Kecamatan Dawan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Renja Kecamatan Banjarangkan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (32) Renja Kecamatan Klungkung Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI KLUNGKUNG,



I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 4 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



ANAK AGUNG GEDE LESMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025 NOMOR 19

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2026

Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Brida sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan penunjang urusan bidang penelitian dan pengembangan (litbang), juga berkewajiban menyusun Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah setiap tahunnya dengan berpedoman pada Renstra Brida dan RKPD. Penyusunan renja Badan Riset dan Inovasi Daerah mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Persiapan penyusunan meliputi pembentukan dan orientasi

terhadap tim penyusun, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan dan dilaksanakan pada Desember 2024. Selanjutnya dilaksanakan penyusunan rancangan Renja berpedoman pada Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2025). Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tahap penyusunan rancangan merupakan tahapan penyempurnaan rancangan Renja berdasarkan SE Bupati Klungkung Nomor 000.7.2.4./70/Bappeda/2/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyempurnaan rancangan akhir renja menjadi rancangan dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Rancangan renja Badan Riset dan Inovasi Daerah disampaikan kepada Bappeda selambatnya pada Minggu kedua bulan Maret 2025 untuk diverifikasi.


Forum Perangkat Daerah yang membahas rancangan renja Badan Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025 dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Brida. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat

Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Brista untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Brista menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah ditetapkan Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hubungan renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 1.1. Hubungan Renja dengan dokumen perencanaan dan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang penelitian dan pengembangan berkewajiban juga menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026.

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2026 adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 361);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3) NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI : (3, 43/ 2025);
22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 35);
23. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 17).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyediakan

dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah di bidang penelitian dan pengembangan selama tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan maksud penyusunan Renja tersebut di atas, ditetapkan tujuan penyusunan yaitu untuk :

- a) menjadi pedoman penyusunan RKA Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026; dan
- b) menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. Dokumen Renja Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2026 ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan Rencana Kerja Brida Kabupaten Klungkung, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu (tahun n-2/2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2025) yang terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

Pada bab ini diuraikan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional,

dan Tujuan dan Sasaran Renja PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, rencana program dan kegiatan, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Kinerja Output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan dalam upaya melaksanakan seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung dari total belanja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun 2024 sebesar Rp. 3.529.724.360,- dengan capaian realisasi pada Akhir Tahun 2024 sebesar Rp. 3.114.216.981,- dengan Presentase 88,23%. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut.

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program/kegiatan pada tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (capaian dibawah 100%) dan alokasi

serta realisasi anggarannya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 2.114.889.960,00 dan terealisasi Rp. 1.950.172.769,00 capaian sebesar 92,21%. Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.107.490.150,00 terealisasi sebesar Rp 94.315.843,00 (87,74%). Indikator kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan target 70,00 terealisasi sebesar 63,40% capaian 90,57%.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1,583.327.779,00 terealisasi sebesar Rp1.551.971.013,00 dengan capaian sebesar 98,02%.
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.657.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.697.000,00 dengan capaian sebesar 63,87%. Indikator kegiatan yaitu Tingkat Disiplin Aparatur dengan target sebesar 100% dan terealisasi 98,32% capaian 98,32%.
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 247.386.855,00 terealisasi sebesar Rp. 140.652.000,00 dengan capaian 56,86%.
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 105.136.080,00 terealisasi sebesar Rp. 101.764.313,00 dengan capaian sebesar 96,79%.
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 68.892.096,00 terealisasi sebesar Rp. 59.772.600,00 sebesar 86,76%.

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.414.834.400,00 dan terealisasi Rp. 1.164.044.212,00 capaian sebesar 82,27%. Adapun kegiatan yang mendukung Program Penelitian dan pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan anggaran sebesar Rp.

392.089.200,00 terealisasi sebesar Rp. 361.717.580,00 dengan capaian sebesar 92,25%.

- b) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 114.264.280,00 terealisasi sebesar Rp.110.221.750,00 sebesar 96,46% dengan indikator kegiatan Persentase rekomendasi hasil kelitbangam bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti target sebesar 85% dan terealisasi 66,67% capaian 78,44%.
- c) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp.104.748.240,00 terrealisasi sebesar Rp. 100.442.000,00 sebesar 95,89% dengan indikator kegiatan persentase rekomendasi hasil kelitbangam bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti target sebesar 85% dan terealisasi 66,67% capaian 78,44%.
- d) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan anggaran sebesar Rp.803.732.680,00 terealisasi sebesar Rp.591.662.882,00 dengan capaian sebesar 73,61%.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program/kegiatan pada tahun 2024 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (capaian 100%) dan alokasi serta realisasinya adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan Jumlah laporan administrasi keuangan tersusun tepat waktu target sebesar 5 laporan dan terealisasi 5 laporan capaian 100,00%.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan yaitu Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum target sebesar 100% dan terealisasi 100,00% capaian 100,00%.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kegiatan Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 100% dan terealisasi 100% capaian 100,00%
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kegiatan Persentase BMD Yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik sebesar 100% dan terealisasi 100,00% capaian 100,00%

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program/kegiatan pada tahun 2024 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (capaian diatas 100%) dan alokasi serta realisasinya adalah sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target sebesar 67 poin dan realisasi 77,25 capaian sebesar 115,30%.

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Persentase hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dengan target sebesar 33,33% dan realisasi 46,66 % capaian 133,99%.

- a) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan indikator kegiatan Persentase rencana kelitbangan yang terlaksana target sebesar 76,66% dan terealisasi 140,00% capaian 182,62%.
- b) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan indikator kegiatan Tingkat kematangan inovasi daerah target sebesar 50% dan terealisasi 66,00% capaian 132,00%.

2.1.2 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung belum semua memenuhi target kinerja program/kegiatan karena program/kegiatan tersebut pelaksanaannya belum/tidak sesuai perencanaan yang telah ditentukan.

Adapun faktor penghambat pencapaian target adalah sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi).
- Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana, kekurangan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pelaksanaan program dan kegiatan.

- Rendahnya kinerja keuangan merupakan upaya bentuk efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai SE Nomor 900.1.3.5/1653/BPKPD/2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2024.

Faktor penyebab terpenuhinya program dan kegiatan yang mencapai target karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

2.1.3 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dalam mendukung pencapaian target program Renstra Perangkat Daerah, terdapat beberapa implikasi yang muncul hingga akhir tahun 2024, salah satunya adalah belum tersedianya Gedung Kantor yang memadai. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelayanan serta kurang optimalnya dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan rutin maupun program penunjang urusan pemerintahan daerah.

Selain itu, penyelenggaraan urusan bidang penelitian dan pengembangan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum optimalnya pengelolaan kegiatan kelitbangan, khususnya dalam hal identifikasi dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan oleh perangkat daerah teknis.
2. Pengelolaan inovasi oleh perangkat daerah masih terkendala oleh belum tersedianya dukungan kebijakan, belum tersusunnya SOP pendukung serta petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan inovasi.
3. Kapasitas dan kapabilitas tim pelaksana inovasi masih terbatas, di mana keterlibatan stakeholder eksternal belum berjalan optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah-langkah yang telah ditempuh antara lain:

1. Melakukan pengumpulan data hasil kelitbangan dari perangkat daerah serta mendorong pemanfaatannya dalam mendukung perumusan kebijakan.

2. Melaksanakan asistensi dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam pengelolaan inovasi.
3. Melakukan diseminasi hasil-hasil inovasi dengan menghadirkan narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri guna memperkuat pemahaman dan kapasitas perangkat daerah.

Adapun hasil-hasil kajian dan inovasi yang telah dihasilkan pada tahun 2024 telah memberikan kontribusi awal dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Kajian tersebut meliputi: Penyusunan Naskah Akademik RPJPD Kabupaten Klungkung Tahun 2025–2045, Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2025–2029, Jasa Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Kelitbangan, Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kajian Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Pariwisata di Kabupaten Klungkung, Penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Pariwisata Kabupaten Klungkung, serta Penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Gula Dawan Kabupaten Klungkung.

Hasil kajian tersebut telah mulai dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan strategis daerah, baik di bidang perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun dalam mendukung pengembangan sektor unggulan daerah. Dengan demikian, meskipun masih terdapat keterbatasan, pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dan inovasi diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target Renstra Perangkat Daerah.

2.1.4 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan pemaparan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target program/kegiatan serta implikasi yang ditimbulkan, maka kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang perlu diambil antara lain sebagai berikut:

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2026, dilakukan dengan menyesuaikan indikator kinerja sesuai kondisi riil capaian dan sumber daya yang tersedia. Tindakan ini tidak berdampak langsung pada tambahan anggaran, namun lebih kepada penyesuaian arah kebijakan agar target tetap realistis dan terukur.
2. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan, dilakukan dengan

memperkuat sinkronisasi antara kebutuhan daerah dan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Tindakan ini diarahkan pada penentuan prioritas program yang strategis dan bersifat mendesak. Langkah ini tidak menambah kebutuhan anggaran, melainkan menitikberatkan pada efisiensi perencanaan.

3. Efisiensi alokasi belanja, dilakukan melalui pengendalian penggunaan anggaran yang lebih ketat, pengutamaan belanja yang bersifat langsung mendukung target kinerja, serta rasionalisasi terhadap komponen belanja yang kurang relevan. Tindakan ini tidak menambah kebutuhan anggaran, melainkan mengoptimalkan alokasi yang sudah tersedia.
4. Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target, khususnya pada program yang bersifat strategis dan mendesak untuk mendukung pelayanan publik serta pemanfaatan hasil kajian dan inovasi. Kebijakan ini memerlukan tambahan anggaran agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal serta mempercepat pencapaian target Renstra.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ranwal Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 (Tahun berjalan) di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025
Kabupaten Klungkung

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
							Target Renja PD tahun (2024)		Realisasi Renja PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (JUNI tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
5	Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			9.923.319.786		2.883.215.108		3.529.724.360,00		3.114.216.981,00		88,23		3.479.837.860		1.199.965.791		36,78
5.05.	Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan			9.923.319.786		2.883.215.108		3.529.724.360,00		3.114.216.981,00		72,44		3.479.837.860		1.199.965.791		36,78
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	67 poin	6.003.629.386	67	1.425.648.658	67	2.114.889.960	77,25	1.950.172.769	115,30	92,21	67	2.603.759.859	67	1.054.521.790		54,15
5.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	70 persen	291.869.900	70	2.689.000	70	107.490.150	63,40	94.315.800	90,57	87,74	70	4.912.440	70	0		0
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	24 dokumen	285.341.900	8	2.316.900	8	95.906.500	8	85.668.703	100	89,33	8	2.486.680	8	0		0
5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	87 Laporan	6.528.000	29	372.100	29	11.583.650	29	8.647.140	100	74,65	29	2.425.760	29	0		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
							Target Renja PD tahun (2024)		Realisasi Renja PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (JUNI tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)								
5.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu	15 lap	4.796.270.058	5	951.504.110	5	1.583.327.779	5	1.551.971.013	100	98,02	5	2.419.872.023	5	973.938.494		62,17
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 orang/bulan	4.783.425.108	9	949.707.760	9	1.575.262.779	9	1.549.387.013	100	98,36	9	2.415.814.723	9	973.938.494		62,34
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39 laporan	12.844.950	13	1.796.350	13	8.065.000	13	2.584.000	100	32,04	13	4.057.300	13	0		0
5.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	100 persen	9.155.700	100	791.400	100	2.657.000	100	1.697.000	98,32	63,87	100	3.232.700	100	0		0
5.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	9.155.700	2	791.400	2	2.657.000	2	1.697.000	100	63,87	2	3.232.700	2	0		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
							Target Renja PD tahun (2024)		Realisasi Renja PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (JUNI tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
5.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 persen	226.667.300	100	403.384.700	100	247.386.855	100	140.652.000	100	56,86	100	20.114.800	100	14.900.000		32,14
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 paket	199.790.000	1	401.751.000	1	242.949.675	1	137.222.000	100	56,48	1	18.290.000	1	14.900.000		39,84
5.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	3 dokumen	26.877.300	1	1.633.700	1	4.437.180	1	3.430.000	100	77,30	1	1.824.800	1	0		0
5.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	428.167.400	100	39.952.850	100	105.136.080	100	101.764.313	100	96,79	100	102.306.400	100	28.569.996		19,56
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 laporan	171.402.000	1	18.533.500	1	37.464.000	1	35.179.313	100	93,90	1	62.464.000	1	15.247.996		26,69
5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	6 laporan	256.765.400	2	21.419.350	2	67.672.080	2	66.585.000	100	98,39	2	39.842.400	2	2.922.000		3,29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
							Target Renja PD tahun (2024)		Realisasi Renja PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (JUNI tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
5.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik</i>	100 persen	251.499.028	100	27.326.598	100	68.892.096	100	59.772.600	100	86,76	100	53.321.496	100	37.113.300		42,56
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	12 unit	251.499.028	4	27.326.598	4	68.892.096	4	59.772.600	100	86,76	5	53.321.496	5	37.113.300		42,56
5.05.01.2.09.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	<i>Persentase ketersediaan hasil kelitbangan untuk kebutuhan</i>	100 persen	3.919.690.400	100	1.457.566.450	33,33	1.414.834.400	46,66	1.164.044.212	133,99	82,27	66,66	876.078.001	66,66	145.444.001		11,06
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<i>Persentase Rencana Kelitbangan yang terlaksana</i>	76,66 persen	464.288.200	76,66	71.256.800	76,66	392.089.200	140	361.717.580	182,62	92,25	76,66	656.388.001	76,66	129.964.001		85,78

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
							Target Renja PD tahun (2024)		Realisasi Renja PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (JUNI tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			1	71.256.800	1	106.208.500	1	101.979.770	100	96,02	1	580.988.001	1	129.964.001		85,78
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	6 laporan	464.288.200	2	80.139.650	1	285.880.700	1	259.737.810	100	90,86	0	0	0	-		0,00
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan											1	75.400.000	1	-		
5.05.02.2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 persen	652.601.900	85	172.472.300	85	114.264.280	66,67	110.221.750	78,44	96,46	85	1.640.000	85	0		0,05

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
							Target Renja PD tahun (2024)		Realisasi Renja PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (JUNI tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)								
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan bidang aspek aspek sosial	2 dokumen	216.365.000	1	51.095.000							-	-	-			0,00
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	108.002.300									2	1.640.000	2	0		0,00
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 dokumen	113.937.300	1	121.377.300	1	114.264.280	2	110.221.750	200	96,46	0	0	0	-		
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2 dokumen	214.297.300														
5.05.02.2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangsan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 persen	330.752.000	85	127.009.000	85	104.748.240	66,67	100.442.000	78,44	95,89	85	77.550.000	85	800.000		0,68
5.05.02.2.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan											1	77.550.000	1	800.000		0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
							Target Renja PD tahun (2024)		Realisasi Renja PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (JUNI tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)								
		<i>Hidup</i>																
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	1 dokumen	104.409.000	1 dok	52.009.000	1 dok	104.748.240	1	100.442.000	100	95,89	0	0	0			
5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan</i>	2 dokumen	226.343.000														0,00
5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika</i>	1 dokumen		1	75.000.000	1						0	0	0			
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Penataan Ruang dan Pertanahan</i>	-	-	-	-												
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Tingkat Kematangan Inovasi Daerah</i>	50 persen	2.472.048.30	50	716.090.250	50	803.732.680	66	591.662.882	132	73,61	50	140.500.000		14.680.000		1,77

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra PD) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
							Target Renja PD tahun (2024)		Realisasi Renja PD tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (JUNI tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	3 laporan	374.987.400	1	164.803.800	1	115.811.480	1	10.882.000	100	9,40	1	74.400.000	1	6.300.000		4,87
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 laporan	2.081.710.100	1	547.374.650	1	680.627.240	1	578.368.882	100	84,98	1	61.100.000	1	8.380.000		1,21
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 laporan	15.350.800	1	3.911.800	1	7.293.960	1	2.412.000	100	33,07	1	-	1	-		
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)											1	5.000.000,00	1	0		0

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat diketahui bahwa hampir seluruh program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2024 hampir seluruhnya tercapai dengan kategori sangat tinggi, walaupun masih ada 1 kegiatan yang kategori kurang. Adapun kenapa kategori kurang adalah karena adanya SE Nomor 900.1.3.5/1653/BPKPD/2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2024 sehingga ada realisasi keuangan kurang optimal.

Demikian pula jika dengan perkiraan capaian kinerja Renstra 2024-2026 pada tahun 2025 seluruh program dan kegiatan akan dapat tercapai dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang meskipun capaiannya sudah sangat tinggi namun jika dilihat dari target yang ditetapkan, belum optimal sehingga masih diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerjanya dan juga masih terdapat upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik.

Dalam pelaksanaan Renja Brista Tahun 2024 ditemui beberapa kendala antara lain :


1. Keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sarana prasarana. Terbatasnya sumber daya yang menjadi kendala utama dimana kondisi saat ini Brista hanya berjumlah 11 orang (Kepala Badan, Sekretaris, Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan, 1 orang Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi, 1 orang Bendahara, 3 orang Analis Kebijakan Ahli Muda, 2 orang Analis Kebijakan Ahli Pertama, 1 orang Perencana Ahli Pertama). Jumlah dan kualifikasi pegawai Brista belum memenuhi kebutuhan minimal Perangkat daerah yang berbentuk Badan. Dimana perangkat daerah berbentuk badan secara ideal memerlukan pegawai minimal 40 orang. Brista juga belum mempunyai aparatur perencana. Dari segi sarana prasana, Brista masih meminjam kantor di ex Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung.
2. Belum optimalnya pengelolaan kegiatan kelitbangan dalam hal identifikasi hasil-hasil kelitbangan oleh perangkat daerah teknis. Selain itu, dalam hal pengelolaan inovasi oleh perangkat daerah ditemukan kendala banyaknya inovasi yang belum dikembangkan melalui dukungan penyediaan kebijakan, penyusunan SOP pendukung, penyediaan petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan inovasi, serta kapasitas dan kapabilitas tim pelaksana inovasi yang belum melibatkan stakeholder eksternal terkait.
3. Hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh semua perangkat daerah belum diterapkan secara optimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sebagai perangkat

daerah yang bertugas menyelenggarakan penunjang urusan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Brida memiliki tugas tugas pokok tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Target renstra Brida bisa dilihat pada gambar dibawah



Pada tahun 2024 realisasi Indeks Inovasi Daerah adalah 67,75 poin dengan capaian 112,92 persen.

Faktor yang menghambat kinerja kelitbangan adalah masalah sumber daya manusia yang kompeten dalam kelitbangan masih terbatas dan belum tersedianya sistem informasi kelitbangan yang meliputi tersedianya data hasil kajian dan inovasi yang memadai.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian	Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Inovasi Daerah				60 poin	62 poin	64 poin	67,75 poin	67,80 poin	68 poin	
2	Persentase ketersediaan hasil kelitbangan untuk kebutuhan penyusunan renbangda				33,33 persen	66,66 persen	100 persen	46,66 persen	66,66 persen	100 persen	
3	Persentase Rencana Kelitbangan yang terlaksana				76,66 persen	76,66 persen	76,66 persen	140 persen	76,66 persen	76,66 persen	
4	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti				85 persen	85 persen	85 persen	66,67 persen	85 persen	85 persen	
5	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti				85 persen	85 persen	85 persen	66,67 persen	85 persen	85 persen	
6	Tingkat Kematangan Inovasi Daerah				50 persen	50 persen	50 persen	66 persen	60 persen	68 persen	

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa belum ada realisasi capaian karena masih proses pelaksanaan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung :

- 1 Hasil Kajian Yang Dilaksanakan Menjadi Kebutuhan Dalam Penyusunan Perencanaan Bagi OPD
- 2 Optimalisasi Penerapan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3 Optimalisasi Penerapan dan Perlindungan HAKI Atas Teknologi Sederhana dan Teknologi Tepat Guna

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung.

Dalam rangka pelayanan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung pada Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2026 aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung meliputi:

1. Kepala Badan 1 orang.
2. Sekretaris Badan 1 orang.
3. Kasubbag di Sekretariat 1 orang.
4. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan 5 orang.
5. Bendahara 1 orang.
6. Fungsional Umum 1 orang.
7. Perencana Ahli Pertama 1 orang.

Jumlah sumber daya manusia pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sebanyak 11 orang. Perlunya penambahan SDM untuk meningkatkan pelayanan yang optimal.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan bidang penelitian dan pengembangan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung antara lain:

1. Hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh semua perangkat daerah belum diterapkan secara optimal;
2. Inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum secara optimal meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
3. Teknologi sederhana dan teknologi tepat guna belum diterapkan dan dilindungi HAKI-nya secara optimal;
4. Belum maksimalnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang kreatif, inovatif dan berkualitas. Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat agar terjadi kondisi masyarakat yang aman, nyaman

tertib serta adanya kepastian hukum. Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan aparatur yang professional, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung

Meningkatkan pelayanan perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung melibatkan serangkaian tantangan dan peluang yang perlu diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang yang bisa dihadapi :

Tantangan :

1. Sumber Daya Manusia yang belum optimal terkait dengan keterampilan teknis dan manajerial yang memadai. Kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan SDM untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan metodologi riset.
2. Keterbatasan anggaran untuk riset, kajian dan pengembangan menghambat inovasi.
3. Keterbatasan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan infrastruktur IT yang kurang memadai.
4. Membangun Kerjasama yang efektif dengan lembaga penelitian, universitas dan lembaga lainnya.
5. Kebutuhan untuk penyesuaian kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan riset dan inovasi.
6. Kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pentingnya riset dan inovasi serta tantangan dalam melibatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam riset.

Peluang :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan pegawai. Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas.
2. Mencari sumber dana alternatif termasuk hibah riset, kerjasama dengan industri, dan investasi swasta.
3. Mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi riset dan pengelolaan data. Membangun platform digital untuk berbagai informasi dan kolaborasi riset.

4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga riset nasional untuk memperluas jaringan dan sumber daya.

2.3.4 Mendorong pembaruan kebijakan yang mendukung riset dan inovasi.

Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang ini Brista dapat meningkatkan efektifitas pelayanan dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah melalui riset dan inovasi yang berkualitas.

2.3.5 Formulasi Isu-isu penting

Berdasarkan identifikasi permasalahan, dampak terhadap visi-misi Kepala Daerah peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan OPD, maka isu-isu strategis urusan penelitian dan pengembangan sesuai prioritas dapat ditentukan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Sumber Daya Alam Berkelanjutan :

Isu: Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata yang tidak berkelanjutan. Formulasi: Penelitian tentang teknik pertanian ramah lingkungan, pemanfaatan potensi laut yang berkelanjutan, serta pengembangan pariwisata yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

- 2) Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan Isu: Kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang belum optimal dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Formulasi: Riset tentang kebutuhan keterampilan pasar kerja, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri lokal, serta inovasi dalam metode pengajaran dan pelatihan.

- 3) Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Informasi Isu: Infrastruktur teknologi informasi yang masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah. Formulasi: Penelitian dan inovasi dalam pengembangan infrastruktur digital, akses internet yang lebih luas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan publik.

- 4) Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal Isu: Keterbatasan daya saing produk lokal di pasar global maupun nasional. Formulasi: Riset tentang potensi pasar, inovasi produk, serta strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan daya saing produk lokal dari Klungkung

- 5) Ketahanan Pangan dan Kesehatan Masyarakat Isu: Masalah ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat yang terkait dengan pola makan dan penyakit lokal. Formulasi: Penelitian tentang sistem pertanian yang mendukung ketahanan pangan, serta inovasi dalam penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit berbasis data lokal.

- 6) Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM Isu: Potensi ekonomi kreatif dan UMKM yang belum dimanfaatkan secara optimal. Formulasi: Penelitian tentang peluang pasar untuk ekonomi kreatif, inovasi dalam model bisnis UMKM, serta dukungan kebijakan untuk pengembangan sektor ini.
- 7) Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Isu: Masalah lingkungan seperti pencemaran dan pengelolaan sampah yang belum efektif. Formulasi: Riset tentang teknologi pengolahan sampah, sistem pengelolaan limbah, serta inovasi dalam pelestarian lingkungan dan peningkatan kesadaran masyarakat.
- 8) Pengembangan Budaya dan Pariwisata Lokal Isu: Potensi budaya dan pariwisata lokal yang belum sepenuhnya dikembangkan. Formulasi: Penelitian tentang pelestarian budaya lokal, pengembangan atraksi pariwisata yang menarik, serta strategi promosi dan pemasaran pariwisata yang efektif.
- 9) Inovasi dalam Layanan Publik Isu: Efisiensi dan efektivitas layanan publik yang belum optimal. Formulasi: Riset tentang inovasi dalam pelayanan publik, teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, serta sistem manajemen yang lebih transparan dan responsif.

Untuk menghadapi isu-isu tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung perlu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Pendekatan yang berbasis data dan partisipatif akan sangat membantu dalam merumuskan solusi yang relevan dan berdampak positif.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) 2026 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung. Disamping itu juga, dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen Rencana Kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan

dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung. Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 yang telah diusulkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung merupakan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2025 dan telah dimuat dalam RKPD Tahun 2026.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Badan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2026 sebagai Tabel 2.3.sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Klungkung

Badan Riset dan Inovasi Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				3.666.812.504	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				3.666.812.504	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.666.812.504	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.666.812.504	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77,30 poin	2.714.500.704	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	77,30 poin	2.714.500.704	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64,50 persen	5.011.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	64,50 persen	5.011.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8 dokumen	3.304.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8 dokumen	3.304.900	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	29 Laporan	1.706.100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	29 Laporan	1.706.100	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu	100 persen	2.426.786.948	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu</i>	100 persen	2.426.786.948	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Klungkung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang/bulan	2.423.904.648	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 orang/bulan	2.423.904.648	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Klungkung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	2.882.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Klungkung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	2.882.300	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	IP ASN Perangkat Daerah	82,00 indeks	1.911.700	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	IP ASN Perangkat Daerah	82,00 indeks	1.911.700	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Klungkung	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	1.911.700	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Klungkung	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	1.911.700	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	100 poin	52.839.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Klungkung	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	100 poin	52.839.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Klungkung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	49.410.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Klungkung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	49.410.900	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Klungkung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	3.428.700	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Klungkung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	3.428.700	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Klungkung	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	113.243.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Klungkung	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	113.243.700	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 laporan	56.414.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 laporan	56.414.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 laporan	56.829.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 laporan	56.829.700	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Klungkung	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 persen	114.707.756	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik</i>	100 persen	114.707.756	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	5 unit	73.947.756	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	5 unit	73.947.756	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	3 unit	10.760.000	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara</i>	3 unit	10.760.000	
	Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara</i>	1 unitt	30.000.000	<i>Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara</i>	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara</i>	1 unitt	30.000.000	
B	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Kabupaten Klungkung	Persentase hasil riset/kajian yang direkomendasikan dan dimanfaatkan oleh OPD untuk perumusan kebijakan atau pengembangan inovasi	80 persen	952.311.800	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Kabupaten Klungkung	Persentase hasil riset/kajian yang direkomendasikan dan dimanfaatkan oleh OPD untuk perumusan kebijakan atau pengembangan inovasi	80 persen	952.311.800	
1	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Kabupaten Klungkung	Persentase Pemenuhan Hasil Kajian/Riset	100 persen	138.710.600	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Kabupaten Klungkung	Persentase Pemenuhan Hasil Kajian/Riset	100 persen	138.710.600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan</i>	1 laporan	36.326.600	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan</i>	1 laporan	36.326.600	
	Fasilitasi dan Pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan</i>	2 laporan	102.384.000	Fasilitasi dan Pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan</i>	2 laporan	102.384.000	
2	Invensi dan Inovasi	Kabupaten Klungkung	Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	68 persen	813.601.200	Invensi dan Inovasi	Kabupaten Klungkung	Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	68 persen	813.601.200	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah</i>	12 laporan	682.200.000	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah</i>	12 laporan	682.200.000	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Kabupaten Klungkung	Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	3 laporan	10.616.700	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Kabupaten Klungkung	Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	3 laporan	10.616.700	
	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di</i>	1 kegiatan	30.534.000	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di</i>	1 kegiatan	30.534.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
			<i>daerah</i>					<i>daerah</i>			
	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi</i>	1 laporan	55.605.500	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi</i>	1 laporan	55.605.500	
	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Pelatihan Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi</i>	1 pelatihan	34.645.000	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Kabupaten Klungkung	<i>Jumlah Pelatihan Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi</i>	1 pelatihan	34.645.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2026, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung telah menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah secara virtual yang bertujuan untuk menghimpun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan. Proses penjaringan usulan dilaksanakan dengan memberikan ruang kepada perangkat daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan aspirasi terkait program dan kegiatan yang dipandang relevan dengan tugas dan fungsi BRIDA, khususnya dalam bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah.

Tabel 2.4.

Usulan dan permasalahan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Klungkung

No.	Permasalahan	Usulan	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

Berdasarkan Tabel 2.4, dalam pelaksanaan forum tersebut tidak terdapat usulan program maupun kegiatan yang diajukan. Dengan demikian, hasil penelaahan usulan masyarakat/pemangku kepentingan untuk Tahun 2026 adalah nihil.

Meskipun tidak terdapat usulan, penelaahan ini tetap dikaitkan dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BRIDA. Ketiadaan usulan dari pemangku kepentingan menunjukkan masih terbatasnya perhatian serta keterlibatan langsung masyarakat maupun perangkat daerah lain terhadap peran penelitian, pengembangan, dan inovasi. Hal ini sekaligus menjadi catatan bagi BRIDA untuk memperkuat strategi komunikasi, sosialisasi, serta koordinasi lintas sektor agar pemanfaatan hasil kajian dan inovasi dapat lebih dirasakan dan diusulkan sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melakukan penyelarasan terhadap kebijakan Kab/Kota pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional dan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Analisis isu strategis dan prioritas pembangunan nasional digunakan sebagai bahan dalam menyusun isu strategis RPD yang ditindaklanjuti untuk penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029.

Pemerintah mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Tema RKP 2026 diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yaitu: 1) Penguatan Kedaulatan Pangan dan Energi; 2) Pengembangan Ekonomi Produktif; 3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Inklusif. Sasaran pembangunan nasional tahun 2026 bertema "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" dengan fokus pada penguatan ideologi Pancasila, penguatan sistem pertahanan, penguatan infrastruktur dan lapangan kerja, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, dan hilirisasi industri.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi

melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung yang mempunyai urusan bidang kelitbangan dan inovasi mendukung prioritas ke 7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

3.2 Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan penyelarasan tujuan, sasaran, indikator dan target pembangunan daerah dengan tujuan, sasaran, indikator serta target provinsi Bali dalam RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 sehingga dapat mendukung pencapaian pembangunan Provinsi Bali.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali Tahun 2026 terdiri dari:

1. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal
2. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
3. Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata
4. Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi
5. Lingkungan, Kehutanan, dan Energi
6. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Brida Klungkung mendukung prioritas Pembangunan yang ke 7 yaitu Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.

3.3 Telaah kebijakan pembangunan Kabupaten Klungkung

Adapun prioritas daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Kesehatan dan SDM;
2. Kemiskinan;
3. Tata Kelola Pemerintahan;
4. Kelestarian Lingkungan;
5. Pariwisata dan Budaya.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung pada tahun 2026 mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung yang ke-3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan dengan misi ke-20 yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja

3.4.1 Tujuan Renja dan Target Tahun 2026

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dibidang penelitian dan pengembangan, mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan.

Tabel 3.1
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang terkait Tugas dan Fungsi Brida

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran	Tujuan Jangka Menengah SKPD
Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan

Berdasarkan tujuan jangka menengah perangkat daerah tersebut maka ditetapkan indikator dan target kinerja tujuan Brista Tahun 2026 sebagaimana dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.2

Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Brista Tahun 2026

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	91,40 indeks

3.4.2 Sasaran Renja Tahun 2026

Penentuan sasaran dalam renja Brista tahun 2026 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Brista tahun 2025-2029.

Tabel 3.3

Sasaran dan Target Kinerja Brista Tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	68 poin

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Petimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

4.2 Progam, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pada dasarnya program, kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

1. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2026 merencanakan 2 Program, 8 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan yang termasuk dalam Belanja Langsung. Program yang dilaksanakan terdiri dari 1 Program yang bersifat rutin dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD dan 1 Program bersifat teknis yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Total Kebutuhan Dana Untuk Tahun 2026 yang telah di Input pada Aplikasi SIPD Kemendagri adalah Rp. 4.324.913.004.

4.3 Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan Tidak Sesuai Dengan Rancangan Awal RKPD

Dalam perumusan program dan kegiatan pada Renja Tahun 2026, terdapat penyesuaian pada kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatifnya. Salah satunya yaitu pada Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah, yang semula pagu indikatifnya sebesar Rp. 682.200.000, disesuaikan menjadi Rp. 1.342.200.00. Hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli dimana sesuai hasil Rapat TAPD mengenai tindak lanjut Rapat Koordinasi Badan Anggaran DPRD dengan TAPD pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 maka belanja tersebut dinaikkan pagunya sebesar Rp. 660.000.000. Oleh karena itu, terjadi perubahan pagu indikatif dari rumusan Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah terhadap rancangan awal RKPD.

4.4 Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Klungkung

Nama PD: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH								
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>		77,30 poin	2.713.330.304			77,35 poin	2.784.264.404
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64,50 poin	4.015.400			65 poin	46.768.900
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan,	8 dokumen	2.309.300	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 dokumen	43.975.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Semua Kel/Desa						
5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 laporan	1.706.100	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		29 laporan	2.793.500
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	2.426.612.148			100 persen	2.426.944.668
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 orang/bulan	2.423.904.648	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11 orang/bulan	2.423.904.668
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua	13 laporan	2.707.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 laporan	3.040.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<i>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Kel/Desa						
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82,00 indeks	1.911.700			82,50 indeks	2.617.400
5.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
		<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 dokumen	1.911.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 dokumen	2.617.400
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76,50 poin	52.839.600			76,55 poin	60.490.680
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua	3 paket	49.410.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 paket	56.279.780

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Kel/Desa						
5.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 dokumen	3.428.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 dokumen	4.210.900
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	113.243.700			100 persen	128.352.000
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	56.414.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 laporan	56.464.000
5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	56.829.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 laporan	71.888.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	114.707.756			100 persen	119.090.756
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 unit	73.947.756	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 unit	74.090.756
5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 unit	10.760.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16 unit	15.000.000
5.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								
		<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 unit	30.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 unit	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	<i>Persentase hasil riset/kajian yang direkomendasikan dan dimanfaatkan oleh OPD untuk perumusan kebijakan atau pengembangan inovasi</i>		80 persen	1.611.582.700			80 persen	1.383.959.400
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	<i>Persentase Pemenuhan Hasil Riset/ Kajian</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	138.641.600			100 persen	545.351.400
5.05.03.2.01.0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan								
		<i>Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	36.257.600	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 laporan	42.934.000
5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan								
		<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan,</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 laporan	102.384.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Laporan hasil riset baik berupa kajian maupun <i>policy brief</i>	2 laporan	502.417.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<i>pengkajian, dan penerapan</i>							
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68 persen	1.472.941.100			70 persen	838.608.000
5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah								
		<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	1.342.200.000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Laporan tim kelitbangan setiap bulannya	12 laporan	682.200.000
5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual								
		<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 laporan	10.568.400	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Laporan Indeks Geografis, Laporan Hak Cipta/Merk	3 laporan	25.948.000
5.05.03.2.02.0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah								
		<i>Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 kegiatan	30.184.400	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 kegiatan	31.466.000
5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi								
		<i>Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	55.605.500	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		1 laporan	59.650.000
5.05.03.2.02.0018	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi								
		<i>Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan,	1 kegiatan	34.382.800	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	Workshop Inovasi Daerah	1 kegiatan	39.344.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<i>dan inovasi</i>	Semua Kel/Desa			SEBELUMNYA			
	JUMLAH				4.324.913.004				4.168.223.804

4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama Sasaran jangka menengah Brista Tahun 2025-2029 yaitu terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik merupakan sasaran strategis yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan jangka menengah Brista. Oleh karena itu, indikator kinerja sasaran tersebut ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Brista. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Brista yaitu dengan target kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Utama BRIDA Tahun 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2026
Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	68 poin

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029, sehingga terdapat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Rancangan Renja Badan Riset dan novasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2026 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan dalam bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung.

Penyusunan Renja didasarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Brista melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja secara berkala sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- Penyusunan RKA Brista Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi DPA SKPD berpedoman pada Renja Brista tahun 2026.

Perubahan Renja dapat dilakukan berpedoman pada perubahan RKPD dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketersediaan pagu anggaran pelaksanaan program dan kegiatan akan mempengaruhi pemasangan target kinerja yang telah direncanakan.

BUPATI KLUNGKUNG

I MADE SATRIA